



PUTUSAN

Nomor 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR ADI UTOMO, S.H., JATI WURYANTO, S.H. dan M. HANY KURNIAWAN, S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Perum Griyo Utomo Kav.B2 Pengilon, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---, Kota Salatiga, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 29 Mei 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 11 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 di hadapan Pejabat K.U.A ---, Kota. Salatiga

Hal 1 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. : --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama --- tanggal 08 Februari 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak dan antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik selayaknya suami isteri (badha dukhul) dengan tinggal bersama mula-mula dirumah orang tua Penggugat di ---, ---, Kota Salatiga. 2,5 tahun dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang kini berusia 6 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga yang baik dan bahagia itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mulai bulan awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi ;
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran itu yang terjadi itu disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas ;
 - Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan memukul dan menjambak Penggugat ;
 - Tergugat sering cemburu buta tanpa dasar menuduh Tergugat tidak setia ;
 - Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediamannya dengan mengatakan kowe minggatto kono sak karepmu. Dan Tergugat sudah dua kali mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah dan bahkan Tergugat tidak pernah menanyakan atau mencari Penggugat ;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 bulan ;
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat selaku isteri sudah sering kali mengingatkan Tergugat untuk selalu bersabar, kewajibannya dalam mencari nafkah dan Tidak melakukan KDRT kepada Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil justru Tergugat marah-maraha sehingga timbul percekcoakan dan pertengkaran serta dalam pertengkaran Tergugat sering berakhir dengan peristiwa KDRT kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 yaitu Tergugat menyuruh pergi dari rumah yang ditempati bersama antara

Hal 2 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengatakan pergi kamu dari rumah ini kamu tidak berhak atas rumah ini ;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat bersama Keluarga Penggugat menginginkan adanya rapat dengan Keluarga Tergugat untuk mengajak kembali untuk membina rumah tangga yang baik namun usah itu gagal dan Tergugat masih pada sifat dan wataknya yang keras kepala dan tidak pernah menghargai Penggugat selayaknya istri ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz dalam hal ini belum mencapai umur 12 tahun maka hak asuhnya ada ditangan ibunya (Penggugat) ;
9. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf f PP.N0.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Jatuh talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan

Hal 3 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun dalam mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, setelah sidang tahap mediasi sampai perkara ini diputus ternyata Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus kuasanya yang sah supaya mewakili Tergugat hadir menghadap di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---, tanggal 01 Desember 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ---, Kota Salatiga Nomor : ---, tanggal 08 Februari 2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ---, tanggal 26 Juni 2014, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 06 Juli 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, ---, Kota Salatiga :
 - Bahwa saksi kenal, baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena saksi sebagai ibu Penggugat ;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang

Hal 4 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah orang tua Tergugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak ;

- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, pekerjaan Tergugat adalah --- ;
- Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah saksi sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang ;
- Selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 05 Juni 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, Kota Salatiga :

- Bahwa saksi kenal, baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena saksi sebagai bibi (bude) Penggugat ;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang terakhir di rumah orang tua Tergugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak ;
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat sering curhat dengan saksi ;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak pertengahan tahun 2016 ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal



Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diberikan keputusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai Advokat, maka sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah sesuai dengan Syari'at Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) dan berhak mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dikehendaki maksud Pasal 130 ayat (1) HIR dan dalam memaksimalkan usaha perdamaian para pihak telah pula melaksanakan mediasi dengan didampingi mediator Drs. H. Anwar Rosidi., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, sebagaimana dikehendaki Peraturan

Hal 6 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi dengan didampingi mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah proses persidangan setelah tahap mediasi sampai perkara ini diputus ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus kuasanya yang sah supaya mewakili Tergugat hadir menghadap di persidangan, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah cerai dengan alasan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas ;
- Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan memukul dan menjambak Penggugat ;
- Tergugat sering cemburu buta tanpa dasar menuduh Tergugat tidak setia ;
- Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediamannya dengan mengatakan kowe minggatto kono sak karepmu. Dan Tergugat sudah dua kali mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah dan bahkan Tergugat tidak pernah menanyakan atau mencari Penggugat ;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 bulan ;

puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 yaitu Tergugat menyuruh pergi dari rumah yang ditempati bersama antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengatakan pergi kamu dari rumah ini kamu tidak berhak atas rumah ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 serta saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling

Hal 7 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ---, Kota Salatiga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak tenteram Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut meskipun tidak terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi telah terbukti sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang (lebih kurang sudah selama 3 tahun) ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, pihak Penggugat dan Tergugat juga sudah diupayakan perdamaian melalui mediasi tetapi juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan indikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan akibatnya salah satu pihak (yaitu Penggugat) merasa sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) sudah tidak ketentraman dan kedamaian sebagaimana rumah tangga Penggugat dan

Hal 8 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 240, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “apabila telah terbukti gugatan isteri di hadapan hakim dengan adanya bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami dan hal-hal yang menyakitkan itu termasuk yang tidak memungkinkan kelangsungan hubungan antara suami isteri, dan Hakim tidak mampu mandamaikan keduanya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan talak satu ba’i ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 6 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebagai anak kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 07 Februari 2013, dengan demikian anak tersebut sampai sekarang baru berumur 6 tahun lebih, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz maka permohonan Penggugat supaya anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 07 Februari 2013 berada di bawah hadhonah Penggugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Hijjah 1440 H., oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Rosidi** dan **Drs. H. Salim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 10 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Muhadi.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi.

Drs. Silachudin.

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhadi.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	620.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	716.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 0512/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)